



Nomor 779/Pdt.G/2024/PA.Sel

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SELONG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama, pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Kewarisan antara:

PENGUGAT 1, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx,
pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN LOMBOK
TIMUR, NUSA TENGGARA BARAT, sebagai Penggugat I;

PENGUGAT 2, Perempuan, Umur \pm 23 Tahun, agama Islam, Pekerjaan
xxxxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxx, Desa xxxxxxxx,
Kecamatan xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Provinsi xxxx
xxxxxxxx xxxxx, sebagai Penggugat II;

PENGGUGAT 3, Umur ± 16 Tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx, dalam hal ini Para Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Muhammad Fadli, S.H., CPM, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jln. Tembung Putik Timuk I, Desa Tembung Putik, Kecamatan Wanasaba, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx. berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 27 Mei 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 334/PAN.PA.W22-A3/HK2.6/VI/2024 tanggal 03 Juni 2024, sebagai Penggugat III;

Umur ± 34 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx. Selanjutnya disebut sebagai pihak Tergugat dalam hal ini Tergugat serta Turut Tergugat 1

Halaman 1 dari 22 halaman. Penetapan Nomor 779/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan kuasa khusus kepada Lalu Muhammad Fadil, S.H dan Sulhan, SH Advokat/Pengacara yang berkantor di Kampung Jorong Daya, Desa Wanasaba, Kecamatan Wanasaba, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 29 Juni 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 404/PAN.PA.W22-A3/HK2.6/VII/2024 tanggal 03 Juli 2024 sebagai Tergugat;

DAN

TURUT TERGUGAT 3, Perempuan, Umur ± 63 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Rumbuk, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx, telah memberikan kuasa khusus kepada Lalu Muhammad Fadil, S.H dan Sulhan, SH Advokat/Pengacara yang berkantor di Kampung Jorong Daya, Desa Wanasaba, Kecamatan Wanasaba, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 29 Juni 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 404/PAN.PA.W22-A3/HK2.6/VII/2024 tanggal 03 Juli 2024 sebagai Turut tergugat I.

PT. PEGADAIAN (Persero) UPC PRINGGABAYA-LOMBOK TIMUR, beralamat di Jl. xxxxxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx, sebagai Turut Tergugat II;

TURUT TERGUGAT 5, beralamat di jalan MT. Haryono No. 3, Sandubaya, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx Turut Tergugat III;

TURUT TERGUGAT 6, beralamat di xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx, Kota xxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx Turut Tergugat IV;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 2 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 779/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang telah terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxx dengan register Nomor 779/Pdt.G/2024/PA.Sel, tanggal 06 Juni 2024, telah mengajukan gugatan Kewarisan dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokok dalilnya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2000 M, bertepatan pada tanggal 13 Jumadil Akhir 1421 H telah terjadi Pernikahan antara Isnaningsih Binti Dahrun Alias A. Sarifudin Zohri (Penggugat 1) bersama dengan Eko Wahyudi Bin Sungkono, dan pelaksanaannya bertempat di xxxxxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx dengan Nomor : 590 / 68 / IX / 2000 tertanggal 1 November 2000;
2. Bahwa selama masa Perkawinan, Isnaningsih Binti Dahrun Alias A. Sarifudin Zohri (Penggugat 1) dengan Eko Wahyudi Bin Sungkono telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 2.1. Olvi Sasmi Harti, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, Umur \pm 23 Tahun (Penggugat 2)
 - 2.2. Dwi Aldo Al Buchory, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan xxxxxx, Umur \pm 16 Tahun (Penggugat 3)
3. Bahwa selama masa perkawinan antara Isnaningsih Binti Dahrun Alias A. Sarifudin Zohri (Penggugat 1) dengan Eko Wahyudi Bin Sungkono telah memperoleh Harta bersama yaitu:
 - 3.1. Mobil Bus Merek kendaraan ISUZU, Nomor Polisi AB 7361 HH, Jenis Mobil Bus, Tipe NQR 7.1 EC E2 – 1 (XXI) (6.1), Model MIKROBUS, Tahun Pembuatan 2017, Warna Putih Kombinasi, Nomor BPKB N-08481910 1, Nomor Rangka MHCN1R71LHJ079701, Nomor Mesin B079701, Atas Nama BPKB EKO WAHYUDI

Halaman 3 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 779/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat Mobil atau tempat Mobil tersebut sekarang diwilayah di Jalan TGH. Muhammad Ropii Hamdani Nomor 9, Karang Pule, Sekarbela, xxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx

- 3.2. Mobil Bus Merek kendaraan MERCEDES BENZ, Nomor Polisi B 7004 VGA, Tipe DH 1525, Jenis MB BUS, Model BUS, Tahun Pembuatan 2009, Warna Putih Kombinasi, Nomor BPKB G 2264013 G, Nomor Rangka MHL3821239J012269, Nomor Mesin 906918U0829954, Atas Nama BPKB PT. LAKS PREMIUM AUTOBUS

Alamat Mobil atau tempat Mobil tersebut sekarang diwilayah di Jalan TGH. Muhammad Ropii Hamdani Nomor 9, Karang Pule, Sekarbela, xxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx

- 3.3. Mobil Jenis Mobil Penumpang, Merek Toyota, Type New Avanza 1. 3G MT, Model Micro / Minibus, Tahun Pembuatan 2012, Warna Biru Tua Metalik, Nomor Rangka MHKM1BA3JCK042493, Nomor Mesin DK61213994400001, Nomor Polisi B 1309 BZF, atas nama BPKB PT Riau Kreasindo Utama.

Alamat Mobil atau tempat Mobil tersebut diwilayah xxxxxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx

- 3.4. Sebidang Tanah Pekarangan beserta bangunan rumah tempat tinggal permanen, yang terletak di xxxxxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx, berdasarkan sertifikat Hak Milik (SHM) No. 753 atas nama EKO WAHYUDI, seluas 154 m² (seratus lima puluh empat meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Barat : Saluran, Jalan xxxxxxxx – pringgabaya, Saluran
- Timur : dulu rumah ditempati oleh Nurhasanah, sekarang menjadi Kos milik Hj. Hartini Binti Husen Nurmasih (Turut Tergugat 1), rumah Abdul Hayyi Bin H. Said, A.Ma Pd (Tergugat)

Halaman 4 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 779/Pdt.G/2024/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Utara : rumah dan toko Nurhasanah, Rumah dan Toko Ibu Hj.
Hartini Binti Husen Nurmasih (Turut Tergugat 1)
Selatan: Rumah dan Toko Milik Hj. Fatamah, Apotik Nila Sri Y
atau Yuni Farma.

3.5. Sebidang Tanah Pekarangan, yang terletak di Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota xxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx, berdasarkan sertifikat Hak Milik (SHM) No. 5175 atas nama EKO WAHYUDI, seluas 100 m² (seratus meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Barat : Rumah Armazi Yahya (Nib: 06856)
- Timur : Tanah Sri Endang Anzawani (Nib: 06509) dan Tanah Pak Solikin
- Utara : Jalan, Tanah Lindayati (Nib: 06854.), Rumah Gusti Ayu Suci Yananta Lia Ningrum (Nib: 06507)
- Selatan: Tanah Bahri

Yang selanjutnya Kesemuanya disebut sebagai Obyek Sengketa atau obyek waris dan obyek Harta Bersama

4. Bahwa obyek pada poin 3.1 dibeli oleh Eko Wahyudi Bin Sungkono dengan (Penggugat 1) dengan cara kredit di PT. MANDIRI TUNAS FINANCE yang beralamat di Jl. Selaparang No.47A-B, Cakranegara Tim., Kecamatan Selaparang, Kota xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, dan saat ini kreditannya sudah lunas
5. Bahwa kemudian obyek sengketa pada poin 3.2 dibeli oleh Eko wahyudi Bin Sungkono dengan (Penggugat 1) dengan cara Cash (uang tunai), dan pembeliannya langsung di PT. LAKS PREMIUM AUTOBUS (yang atas nama langsung di BPKB mobil tersebut), dan alamatnya di Jl. Letjen TB Simatupang 31, Jakarta, dengan Makelar atau Perantara dari Pak Sembiring orang medan
6. Bahwa pada tanggal 31 Januari 2020 Eko Wahyudi Bin Sungkono suami dari (Penggugat 1) dan Ayah kandung dari (Penggugat 2) dan (Penggugat 3) dan anak kandung dari (Turut Tergugat 1) dan Kakak Kandung dari seibu



(Tergugat), meninggal dunia di RSUD xxxxxx. Berdasarkan Akta kematian Nomor: 5203-KM-11022020-0004 yang dikeluarkan Oleh Pejabat Pencatatan Sipil Lombok Timur pada tanggal 11 Februari 2020. Dan Almarhum Eko Wahyudi Bin Sungkono Meninggal tetap dalam keadaan beragama islam

7. Bahwa ketika Almarhum Eko Wahyudi Bin Sungkono Wafat, Ayahnya yang bernama Sungkono meninggal dunia terlebih dahulu dan ibunya yang bernama Hj. Hartini Binti Husen Nurmasih (Turut Tergugat 1) hingga kini masih hidup
8. Bahwa Almarhum Eko Wahyudi Bin Sungkono yang telah meninggal dunia, meninggalkan Ahli Waris sebagai berikut:
 1. PENGGUGAT 1 (Penggugat 1) (Sebagai Istri)
 2. PENGGUGAT 2 (Penggugat 2) (sebagai anak perempuan kandung)
 3. PENGGUGAT 3 (Penggugat 3) (sebagai anak laki-laki kandung)
 4. TURUT TERGUGAT 3 (Turut Tergugat 1) (sebagai ibu kandung)Kesemuanya tetap beragama islam
9. Bahwa semasa Hidupnya Almarhum Eko Wahyudi Bin Sungkono bersama dengan Istrinya (Penggugat 1) membuka Usaha Trevel yang dinamai dengan DIK TRANS, dengan kendaraan yang dipakai untuk menjalankan usaha Trevelnya tersebut yaitu kendaraan pada poin 3.1 dan 3.2 di atas
10. Bahwa kemudian usaha Trevel tersebut berjalan dengan lancar, dan dari hasil Trevel inilah (Penggugat 1) bersama dengan Suaminya Almarhum Eko wahyudi Bin Sungkono bisa menghidupi kebutuhan keluarga dan anak-anaknya.
11. Bahwa Kemudian setelah almarhum Eko wahyudi Bin Sungkono suami dari (Penggugat 1) dan Ayah kandung dari (Penggugat 2) dan (Penggugat 3) dan anak kandung dari (Turut Tergugat 1) dan Kakak Kandung dari seibu (Tergugat), meninggal dunia, kemudian Abdul Hayyi Bin H. Said, A.Ma Pd (Pihak Tergugat) Meminta Ke (Penggugat 1) untuk mengelola sementara waktu Mobil Bus Tersebut, dengan dijanjikan (Penggugat 1) beserta dengan anaknya Pihak Penggugat 2 dan Pihak Penggugat 3 akan dikasih uang atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setoran setiap bulan dari hasil Trevel tersebut sebesar Rp. 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah)

12. Bahwa kemudian (Penggugat 1) memberikan sekaligus bersama dengan BPKBnya kepada (Pihak Tergugat) untuk mengelola Trevel atau Mobil Bus pada poin 3.1 dan 3.2 di atas untuk sementara waktu
13. Bahwa kemudian uang setoran yang dijanjikan oleh (Pihak Tergugat) yang sebesar Rp. 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) hanya berjalan sampai dengan \pm bulan 09 Tahun 2022, kemudian setelah itu Pihak Tergugat tidak pernah memberikan lagi uang tersebut yang sebesar Rp. 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya kepada Para Penggugat sampai dengan sekarang. Dengan Alasan yang tidak jelas
14. Bahwa kemudian dengan tidak diberikannya uang yang sebesar Rp. 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya, Para Penggugat meminta dengan cara baik-baik agar uang tersebut dikasih lagi setiap bulannya, tetapi (Pihak Tergugat) tetap tidak mau memberikannya, malah parahnya lagi hanya untuk uang bayar sekolah dari Pengugat 2 dan Penggugat 3 tidak mau diberikan oleh (Pihak Tergugat).
15. Bahwa kemudian dengan tidak dikasihnya lagi uang yang sebesar Rp. 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan dengan dikuasanya atau dikelolanya Mobil Bus atau obyek pada Poin 3.1 dan 3.2 di atas tersebut untuk sementara waktu oleh (Pihak Tergugat, atau saudara Kandung seibu sama Almarhum Eko wahyudi Bin Sungkono, dan saudara Ipar dari (Penggugat 1) dan Paman dari Pihak Penggugat 2 dan Penggugat 3, dan Anak Kandung dari (Turut Tergugat 1)), Kini Para Penggugat mau mengambilnya selaku Ahli Waris yang sah dan membaginya sesuai dengan pembagian atau Hak masing-masing didalam hukum Islam yang berlaku
16. Bahwa Para Penggugat sebelumnya sudah meminta dengan baik – baik atau secara kekeluargaan, tetapi upaya tersebut tidak berhasil
17. Bahwa Mobil Bus atau obyek pada poin 3.1 dan 3.2 tersebut di atas saat ini dikelola dan ditempatkan oleh Pihak Tergugat diwilayah di Jalan TGH. Muhammad Ropii Hamdani Nomor 9, Karang Pule, Sekarbela, xxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx.

Halaman 7 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 779/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Para penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama xxxxxx Cq Yang Mulia Majelis Hakim untuk menetapkan obyek pada poin 3.1 dan 3.2 tersebut adalah Harta Bersama antara Almarhum Eko Wahyudi Bin Sungkono dengan Isnaningsih Binti Dahrun Alias A. Sarifudin Zohri (Penggugat 1), dan membagi $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Almarhum Eko Wahyudi Bin Sungkono dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian lagi untuk Isnaningsih Binti Dahrun Alias A. Sarifudin Zohri (Penggugat 1). Dan kemudian $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk bagian Almarhum Eko Wahyudi Bin Sungkono dibagi lagi menjadi Warisan kepada Para Penggugat dan Turut Tergugat 1 selaku Ahli waris dan pembagian tersebut sesuai dengan ketentuan Hukum waris Agama Islam yang berlaku,

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Pasal 96: "Apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama"

KHI Pasal 180: "Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat seperdelapan bagian"

KHI Pasal 176: "Anak Perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan".

KHI Pasal 178 ayat (1): "Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian"

18. Bahwa terhadap obyek sengketa pada poin 3.1 dan 3.2, Para Penggugat Khawatir jika Tergugat akan mengalihkan obyek sengketa tersebut kepada orang lain, oleh sebab itu demi terlindunginya hak dan kepentingan Para Penggugat, maka Para Penggugat mohon agar diletakkan Sita Revindikasi (*revindicoir beslaq*) atas obyek sengketa pada Poin 3.1 dan 3.2 tersebut di atas.

Halaman 8 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 779/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa kemudian pada obyek sengketa poin 3.3, yang awalnya hasil Tukaran antara Tergugat dengan Penggugat 1, dan dengan antara Mobil Jenis Sedan, Merek / Type Honda Civic, Tahun Pembuatan 2009, Nomor BPKB H-00524057, Nomor Rangka MRHFD16409P911062, Nomor Mesin R19416909165, Warna Hitam Mutiara, dengan obyek 3.3 pada tanggal 20 Mei 2022 akan tetapi BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) obyek pada poin 3.3 tersebut, BPKBnya masih belum diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat 1 atau Para Penggugat sampai dengan sekarang Dan BPKB pada obyek poin 3.3 tersebut, Para penggugat sudah meminta dengan cara baik-baik juga tetapi belum dikasih sampai sekarang Dan Para penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama xxxxxx Cq Yang Mulia Majelis Hakim untuk menetapkan obyek sengketa pada poin 3.3 tersebut adalah Harta Bersama antara Almarhum Eko Wahyudi Bin Sungkono dengan Isnaningsih Binti Dahrin Alias A. Sarifudin Zohri (Penggugat 1), dan membagi $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Almarhum Eko Wahyudi Bin Sungkono dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian lagi untuk Isnaningsih Binti Dahrin Alias A. Sarifudin Zohri (Penggugat 1). Dan kemudian $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk bagian Almarhum Eko Wahyudi Bin Sungkono dibagi lagi menjadi Warisan kepada Para Penggugat dan Turut Tergugat 1 selaku Ahli waris dan pembagian tersebut sesuai dengan ketentuan Hukum waris Agama Islam yang berlaku,
- Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- Pasal 96: "Apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama"
- KHI Pasal 180: "Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat seperdelapan bagian"
- KHI Pasal 176: "Anak Perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan".

Halaman 9 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 779/Pdt.G/2024/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KHI Pasal 178 ayat (1): “Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian”

20. Bahwa kemudian obyek sengketa pada Poin 3.4, sebagianya rumah tersebut saat ini di sewa oleh TURUT TERGUGAT 4 (Turut Tergugat 2) dengan perjanjian sewa selama 5 (lima) Tahun, dari Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2028.

Dan Para penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama xxxxxx Cq Yang Mulia Majelis Hakim untuk menetapkan obyek sengketa pada poin 3.4 tersebut adalah Harta Bersama antara Almarhum Eko Wahyudi Bin Sungkono dengan Isnaningsih Binti Dahrin Alias A. Sarifudin Zohri (Penggugat 1), dan membagi $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Almarhum Eko Wahyudi Bin Sungkono dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian lagi hak untuk Isnaningsih Binti Dahrin Alias A. Sarifudin Zohri (Penggugat 1). Dan kemudian $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk hak Almarhum Eko Wahyudi Bin Sungkono dibagi lagi menjadi Warisan kepada Para Penggugat dan Turut Tergugat 1 selaku Ahli waris dan pembagian tersebut sesuai dengan ketentuan Hukum waris Agama Islam yang berlaku,

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Pasal 96: “ Apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama”

KHI Pasal 180: “Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat seperdelapan bagian”

KHI Pasal 176: “ Anak Perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan”.

KHI Pasal 178 ayat (1): “ Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa kemudian obyek sengketa pada Poin 3.5 Para penggugat memohon juga kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama xxxxxx Cq Yang Mulia Majelis Hakim untuk menetapkan dan membagikan obyek pada poin 3.5 tersebut adalah Harta Bersama antara Almarhum Eko Wahyudi Bin Sungkono dengan Isnaningsih Binti Dahrun Alias A. Sarifudin Zohri (Penggugat 1), dan membagi $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Almarhum Eko Wahyudi Bin Sungkono dan $\frac{1}{2}$ setengah bagian lagi untuk hak Isnaningsih Binti Dahrun Alias A. Sarifudin Zohri (Penggugat 1).

Dan kemudian $\frac{1}{2}$ setengah bagian tersebut untuk hak Almarhum Eko Wahyudi dibagi Waris lagi kepada Para Penggugat dan Turut Tergugat 1 selaku Ahli waris dan pembagian tersebut sesuai dengan ketentuan Hukum waris Agama Islam yang berlaku

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Pasal 96 ayat (1) : “ Apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama”

KHI Pasal 180: “Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat seperdelapan bagian”

KHI Pasal 176: “Anak Perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan”.

KHI Pasal 178 ayat (1): “Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian”

22. Bahwa Para Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama xxxxxx Cq Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menetapkan dan membagikan obyek pada poin 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, dan 3.5, adalah Harta Bersama antara Almarhum Eko Wahyudi Bin Sungkono dengan Isnaningsih Binti Dahrun Alias A. Sarifudin Zohri (Penggugat 1), dan membagikan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Almarhum Eko Wahyudi Bin

Halaman 11 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 779/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungkono, dan $\frac{1}{2}$ setengah bagian lagi untuk hak Isnaningsih Binti Dahrun Alias A. Sarifudin Zohri (Penggugat 1). Dan kemudian $\frac{1}{2}$ setengah bagian tersebut untuk hak Almarhum Eko Wahyudi Bin Sungkono dibagi Waris lagi kepada Para Penggugat dan Turut Tergugat 1 selaku Ahli waris dan pembagian tersebut sesuai dengan ketentuan Hukum waris Agama Islam yang berlaku

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Pasal 96 ayat (1): "Apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama"

KHI Pasal 180: "Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat seperdelapan bagian"

KHI Pasal 176: "Anak Perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan".

KHI Pasal 178 ayat (1): "Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian"

Bahwa Berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxxx Cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa Almarhum Eko Wahyudi Bin Sungkono telah meninggal dunia pada tanggal 31 Januari 2020.
3. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum terhadap sita Revindikasi (*revindicatoir beslaq*) yang diletakkan atas obyek sengketa pada Poin 3.1 dan 3.2 tersebut diatas, yaitu :

Halaman 12 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 779/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. Mobil Bus Merek kendaraan ISUZU, Nomor Polisi AB 7361 HH, Jenis Mobil Bus, Tipe NQR 7.1 EC E2 – 1 (XXI) (6.1), Model MIKROBUS, Tahun Pembuatan 2017, Warna Putih Kombinasi, Nomor BPKB N-08481910 1, Nomor Rangka MHCN1R71LHJ079701, Nomor Mesin B079701, Atas Nama BPKB EKO WAHYUDI
- 3.2. Mobil Bus Merek kendaraan MERCEDES BENZ, Nomor Polisi B 7004 VGA, Tipe DH 1525, Jenis MB BUS, Model BUS, Tahun Pembuatan 2009, Warna Putih Kombinasi, Nomor BPKB G 2264013 G, Nomor Rangka MHL3821239J012269, Nomor Mesin 906918U0829954, Atas Nama BPKB PT.LAKS PREMIUM AUTOBUS
4. Menetapkan Ahli Waris yang sah dari Almarhum Eko Wahyudi Bin Sungkono sebagai berikut :
 1. PENGGUGAT 1 (Penggugat 1) (Sebagai Istri)
 2. PENGGUGAT 2 (Penggugat 2) (sebagai anak perempuan kandung)
 3. PENGGUGAT 3 (Penggugat 3) (sebagai anak laki-laki kandung)
 4. TURUT TERGUGAT 3 (Turut Tergugat 1) (sebagai ibu kandung)
5. Menetapkan bahwa obyek sengketa pada poin 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, dan 3.5, tersebut diatas yaitu:
 - 3.1. Mobil Bus Merek kendaraan ISUZU, Nomor Polisi AB 7361 HH, Jenis Mobil Bus, Tipe NQR 7.1 EC E2 – 1 (XXI) (6.1), Model MIKROBUS, Tahun Pembuatan 2017, Warna Putih Kombinasi, Nomor BPKB N-08481910 1, Nomor Rangka MHCN1R71LHJ079701, Nomor Mesin B079701, Atas Nama BPKB EKO WAHYUDI
 - 3.2. Mobil Bus Merek kendaraan MERCEDES BENZ, Nomor Polisi B 7004 VGA, Tipe DH 1525, Jenis MB BUS, Model BUS, Tahun Pembuatan 2009, Warna Putih Kombinasi, Nomor BPKB G 2264013 G, Nomor Rangka MHL3821239J012269, Nomor Mesin 906918U0829954, Atas Nama BPKB PT.LAKS PREMIUM AUTOBUS;
 - 3.3. Mobil Jenis Mobil Penumpang, Merek Toyota, Type New Avanza 1. 3G MT, Model Micro / Minibus, Tahun Pembuatan 2012, Warna Biru Tua Metalik, Nomor Rangka MHKM1BA3JCK042493, Nomor Mesin

Halaman 13 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 779/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DK61213994400001, Nomor Polisi B 1309 BZF, atas nama BPKB PT Riau Kreasindo Utama.

3.4. Sebidang Tanah Pekarangan beserta bangunan rumah tempat tinggal permanen, yang terletak di xxxxxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx, berdasarkan sertifikat Hak Milik (SHM) No. 753 atas nama EKO WAHYUDI, seluas 154 m² (seratus lima puluh empat meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Barat : Saluran, Jalan xxxxxxxx – pringgabaya, Saluran
- Timur : dulu rumah ditempati oleh Nurhasanah, sekarang menjadi Kos milik Hj. Hartini Binti Husen Nurmasih (Turut Tergugat 1), rumah Abdul Hayyi Bin H. Said, A.Ma Pd (Tergugat)
- Utara : rumah dan toko Nurhasanah, Rumah dan Toko Ibu Hj. Hartini Binti Husen Nurmasih (Turut Tergugat 1)
- Selatan: Rumah dan Toko Milik Hj. Fatamah, Apotik Nila Sri Y atau Yuni Farma.

3.5. Sebidang Tanah Pekarangan, yang terletak di Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota xxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx, berdasarkan sertifikat Hak Milik (SHM) No. 5175 atas nama EKO WAHYUDI, seluas 100 m² (seratus meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Barat : Rumah Armazi Yahya (Nib : 06856)
- Timur : Tanah Sri Endang Anzawani (Nib : 06509) dan Tanah Pak Solikin
- Utara : Jalan, Tanah Lindayati (Nib : 06854.), Rumah Gusti Ayu Suci Yananta Lia Ningrum (Nib : 06507)
- Selatan : Tanah Bahri

Adalah harta bersama antara Almarhum Eko Wahyudi Bin Sungkono dengan Isnaningsih Binti Dahrhun Alias A. Sarifudin Zohri (Penggugat 1), yang belum pernah dibagi

6. Menyatakan dan menetapkan bahwa masing-masing dari obyek sengketa Pada poin 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, tersebut diatas yaitu:

Halaman 14 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 779/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. Mobil Bus Merek kendaraan ISUZU, Nomor Polisi AB 7361 HH, Jenis Mobil Bus, Tipe NQR 7.1 EC E2 – 1 (XXI) (6.1), Model MIKROBUS, Tahun Pembuatan 2017, Warna Putih Kombinasi, Nomor BPKB N-08481910 1, Nomor Rangka MHCN1R71LHJ079701, Nomor Mesin B079701, Atas Nama BPKB EKO WAHYUDI
- 3.2. Mobil Bus Merek kendaraan MERCEDES BENZ, Nomor Polisi B 7004 VGA, Tipe DH 1525, Jenis MB BUS, Model BUS, Tahun Pembuatan 2009, Warna Putih Kombinasi, Nomor BPKB G 2264013 G, Nomor Rangka MHL3821239J012269, Nomor Mesin 906918U0829954, Atas Nama BPKB PT. LAKS PREMIUM AUTOBUS
- 3.3. Mobil Jenis Mobil Penumpang, Merek Toyota, Type New Avanza 1.3G MT, Model Micro / Minibus, Tahun Pembuatan 2012, Warna Biru Tua Metalik, Nomor Rangka MHKM1BA3JCK042493, Nomor Mesin DK61213994400001, Nomor Polisi B 1309 BZF, atas nama BPKB PT Riau Kreasindo Utama.
- 3.4. Sebidang Tanah Pekarangan beserta bangunan rumah tempat tinggal permanen, yang terletak di xxxxxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx, berdasarkan sertifikat Hak Milik (SHM) No. 753 atas nama EKO WAHYUDI, seluas 154 m² (seratus lima puluh empat meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Barat : Saluran, Jalan xxxxxxxx – pringgabaya, Saluran
 - Timur : dulu rumah ditempati oleh Nurhasanah, sekarang menjadi Kos milik Hj. Hartini Binti Husen Nurmasih (Turut Tergugat 1), rumah Abdul Hayyi Bin H. Said, A.Ma Pd (Tergugat)
 - Utara : rumah dan toko Nurhasanah, Rumah dan Toko Ibu Hj. Hartini Binti Husen Nurmasih (Turut Tergugat 1)
 - Selatan : Rumah dan Toko Milik Hj. Fatamah, Apotik Nila Sri Y atau Yuni Farma.

Halaman 15 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 779/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.5. Sebidang Tanah Pekarangan, yang terletak di Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota xxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx, berdasarkan sertifikat Hak Milik (SHM) No. 5175 atas nama EKO WAHYUDI, seluas 100 m² (seratus meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

Barat : Rumah Armazi Yahya (Nib : 06856)

Timur : Tanah Sri Endang Anzawani (Nib : 06509) dan Tanah Pak Solikin

Utara : Jalan, Tanah Lindayati (Nib : 06854.), Rumah Gusti Ayu Suci Yananta Lia Ningrum (Nib : 06507)

Selatan : Tanah Bahri

Adalah $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian hak untuk Almarhum Eko Wahyudi Bin Sungkono, dan $\frac{1}{2}$ setengah bagian lagi hak untuk Isnaningsih Binti Dahrun Alias A. Sarifudin Zohri (Penggugat 1).

7. Menyatakan dan Menetapkan bahwa $\frac{1}{2}$ (setengah) masing-masing dari hak Almarhum Eko Wahyudi Bin Sungkono setelah dibagi sama-sama setengah dengan Isnaningsih Binti Dahrun Alias A. Sarifudin Zohri (Penggugat 1). pada obyek sengketa pada poin 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, dan 3.5, tersebut diatas yaitu:

3.1. Mobil Bus Merek kendaraan ISUZU, Nomor Polisi AB 7361 HH, Jenis Mobil Bus, Tipe NQR 7.1 EC E2 – 1 (XXI) (6.1), Model MIKROBUS, Tahun Pembuatan 2017, Warna Putih Kombinasi, Nomor BPKB N-08481910 1, Nomor Rangka MHCN1R71LHJ079701, Nomor Mesin B079701, Atas Nama BPKB EKO WAHYUDI

3.2. Mobil Bus Merek kendaraan MERCEDES BENZ, Nomor Polisi B 7004 VGA, Tipe DH 1525, Jenis MB BUS, Model BUS, Tahun Pembuatan 2009, Warna Putih Kombinasi, Nomor BPKB G 2264013 G, Nomor Rangka MHL3821239J012269, Nomor Mesin 906918U0829954, Atas Nama BPKB PT.LAKS PREMIUM AUTOBUS

3.3. Mobil Jenis Mobil Penumpang, Merek Toyota, Type New Avanza 1. 3G MT, Model Micro / Minibus, Tahun Pembuatan 2012, Warna Biru Tua Metalik, Nomor Rangka MHKM1BA3JCK042493, Nomor Mesin

Halaman 16 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 779/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DK61213994400001, Nomor Polisi B 1309 BZF, atas nama BPKB PT Riau Kreasindo Utama.

3.4. Sebidang Tanah Pekarangan beserta bangunan rumah tempat tinggal permanen, yang terletak di xxxxxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx, berdasarkan sertifikat Hak Milik (SHM) No. 753 atas nama EKO WAHYUDI, seluas 154 m² (seratus lima puluh empat meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

Barat : Saluran, Jalan xxxxxxxx – pringgabaya, Saluran
Timur : dulu rumah ditempati oleh Nurhasanah, sekarang menjadi Kos milik Hj. Hartini Binti Husen Nurmasih (Turut Tergugat 1), rumah Abdul Hayyi Bin H. Said, A.Ma Pd (Tergugat)
Utara : rumah dan toko Nurhasanah, Rumah dan Toko Ibu Hj. Hartini Binti Husen Nurmasih (Turut Tergugat 1)
Selatan : Rumah dan Toko Milik Hj. Fatamah, Apotik Nila Sri Y atau Yuni Farma.

3.5. Sebidang Tanah Pekarangan, yang terletak di Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota xxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx, berdasarkan sertifikat Hak Milik (SHM) No. 5175 atas nama EKO WAHYUDI, seluas 100 m² (seratus meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

Barat : Rumah Armazi Yahya (Nib : 06856)
Timur : Tanah Sri Endang Anzawani (Nib: 06509) dan Tanah Pak Solikin
Utara : Jalan, Tanah Lindayati (Nib: 06854.), Rumah Gusti Ayu Suci Yananta Lia Ningrum (Nib: 06507)
Selatan : Tanah Bahri

Adalah harta warisan dari Almarhum Eko Wahyudi Bin Sungkono, yang belum pernah dibagi

8. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Almarhum Eko Wahyudi Bin Sungkono menurut hukum waris islam yang berlaku

Halaman 17 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 779/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan bahwa perbuatan dan penguasaan Tergugat atas obyek sengketa atau waris dan Harta bersama tersebut adalah merupakan perbuatan yang merugikan Para Penggugat dan Turut Tergugat 1
10. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa pada poin 3.1 dan 3.2 tersebut diatas beserta dengan (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) BPKBnya kepada para Penggugat dan Turut Tergugat 1 dalam keadaan aman dan dengan tanpa beban Perdata apapun dan bila perlu dilakukan secara paksa dengan bantuan aparat keamanan (TNI/POLRI)
11. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) BPKB atas obyek sengketa pada poin 3.3 tersebut diatas kepada Para Penggugat dan Turut Tergugat 1 dalam keadaan aman dan dengan tanpa beban Perdata apapun dan bila perlu dilakukan secara paksa dengan bantuan aparat keamanan (TNI/POLRI)
12. Menyatakan, bahwa segala macam surat-surat yang ada didalam tangan dan/atau didalam penguasaan tergugat atas nama tergugat maupun atas nama orang lain yang erat hubungannya dengan obyek sengketa tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun serta tidak mengikat kepada Para Penggugat dan Turut Tergugat 1
13. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada para Penggugat sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan setelah isi putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
14. Menyatakan bahwa Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada perlawanan banding atau kasasi.
15. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah memeriksa surat kuasa Para Penggugat dan surat kuasa Tergugat serta Turut Tergugat I tersebut di

Halaman 18 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 779/Pdt.G/2024/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) kedua belah pihak yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang tanggal 1 Juli 2024 Penggugat diwakili Kuasanya serta Turut Tergugat II hadir di persidangan;

Bahwa pada hari sidang tanggal 8 Juli 2024 Penggugat diwakili Kuasanya, kuasa Tergugat I dan Turut Tergugat I hadir di persidangan;

Bahwa Turut tergugat III dan Turut Tergugat IV tidak pernah datang menghadap dipersidangan atau mengirim kuasanya yang sah meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut, dan ternyata ketidakhadirannya tidak disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Para Pihak yang hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya Para Penggugat melalui Kuasanya menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Para Penggugat tanggal 27 Mei 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa 9 Nomor 334/PAN.PA.W22-A3/HK2.6/VI/2024 tanggal 03 Juni 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Tergugat dan Turut Tergugat 1 tanggal 29 Juni 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 404/PAN.PA.W22-A3/HK2.6/VII/2024 tanggal 03 Juli 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ternyata

Halaman 19 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 779/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003, Tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat I tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa perkara ini dicabut karena kepentingan Penggugat maka biaya perkara dalam perkara ini dibebankan kepada para Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara Nomor 779/Pdt.G/2024/PA.Sel dari Para Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara
3. Membebankan Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 277.000,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1446 *Hijriyah*, oleh kami Fitroh Nur'aini Layly, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Nurul I'Anatul Fajriah, S.H., dan Fatkun

Halaman 20 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 779/Pdt.G/2024/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Qorib, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Dra. Hj. Nurhasanah, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, kuasa Tergugat dan Turut tergugat I, diluar hadirnya Turut Tergugat II dan tanpa hadirnya Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV;

Ketua Majelis

Fitroh Nur'aini Layly, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Nurul l'Anatul Fajriah, S.H.

Fatkun Qorib, S.Sy.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Nurhasanah, S.H., M.H

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Proses	:	Rp 75.000,00
3. Biaya E-Court	:	Rp. 59.500,00
4. Panggilan	:	Rp 72.500,00
5. PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,00
6. Redaksi	:	Rp 10.000,00
7. Meterai	:	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah		Rp 277.000,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 21 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 779/Pdt.G/2024/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

